



PUTUSAN
Nomor 46 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. IRCOCITRA GRAHANUSA, diwakili oleh IRWAN SANUSI, jabatan Direktur PT. IRCOCITRA GRAHANUSA, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di kantor Pusat di Sona Topas Tower, Kav 26 Lantai 19, Jalan Jendral Sudirman Jakarta 12920, Kantor Cabang sekarang di Jalan Saleh Sungkar No. 25 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. KARMAL MAKSUDI, S.H,
2. LALU ARMAYADI, SH,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di Jalan Kesra Raya Nomor 108, Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Mamiq Ocet Talip No. 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

II. ANDRE LESMANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Griya Pesona Rinjadi Blok N No. 5, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II /Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2014, Tanggal 22 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II /Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK. 92-520. 1-23. 02-2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Haji Anwar Atas Tanah Di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, tanggal 24 Desember 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 133 tanggal 24 Januari 2005 dengan Surat Ukur Nomor : 147/S. Belanak/2005 Tanggal 20 Januari 2005 Luas: 8.000 M2 yang terletak di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB atas nama ANDRE LASMANA, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

II. Landasan Teoretik dan Praktik gugatan dalam bentuk kumulasi objektif.:

1. Bahwa karakter yuridis dari objek sengketa 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: SK. 92-520. 1-23. 02-2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Haji Anwar Atas Tanah Di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, tanggal 24 Desember 2004 adalah bersifat *konstitutif* (memberikan suatu hak) yaitu Hak Milik;
2. Bahwa karakter yuridis objek sengketa 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 133 tanggal 24 Januari 2005 dengan surat ukur Nomor: 147/S. Belanak/2005 tanggal 20 Januari 2005 Luas: 8.000 M2 yang terletak Di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB atas nama H.M. ANWAR. Adalah bersifat *deklaratur* (menyatakan/menerangkan);
3. Bahwa objek sengketa 1. dan objek sengketa 2. Tersebut diatas merupakan suatu *katingbeschikking* yang satu tidak dapat meniadakan yang lain, dilihat dari aspek teori sebab akibat (*causa*) objek sengketa 1. Merupakan *causa proxima* dari lahirnya objek sengketa 2. Dalam sifatnya yang satu tidak dapat meniadakan yang lain maka tiap-tiap objek sengketa, yaitu objek sengketa 1. Dan objek sengketa 2. Tersebut diatas bersifat final dalam arti sudah menimbulkan hak (objek sengketa 1. Karakter yuridisnya *konstitutif* objek sengketa 2. Karakter yuridisnya *deklaratur*);
4. Bahwa jika hanya objek sengketa 2 saja yang digugat, sekiranya gugatan pembatalan sertipikat dikabulkan, maka objek sengketa 1 akan tetap hidup dan mempunyai daya laku dan daya ikat dan sangat sulit dalam pelaksanaan eksekusi, disamping itu juga untuk menerobos paradigma sebagian hakim PTUN yang berpandangan Ultra Petita dimungkinkan;

halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa landasan praktek diantaranya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 01 K/TUN/1996 tanggal 28 Mei 1998 (Yurisprudensi Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Di Dalam Pengembangan Hukum Administrasi, Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Di Bidang Hukum Mahkamah Agung RI 2001), *similiar similibus* antara case tersebut dengan case yang sekarang ini adalah terletak pada kumulasi objek gugatan (SK Pemberian Hak dan Sertipikat menjadi objek sengketa dalam satu surat gugatan). Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 K/TUN/1996 tanggal 28 Mei 1998 telah dibukukan dalam suatu Buku Yurisprudensi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang satu satunya secara konstitusional mempunyai wewenang untuk membentuk/membangun yurisprudensi sehingga putusan tersebut mempunyai nilai *richt lijn*;
6. Bahwa atas dasar landasan teoretik dan praktik sebagaimana diuraikan diatas mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk tidak merubah objek sengketa;

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa secara kasuistis Penggugat mengetahui objek sengketa In litis yaitu pada tanggal 9 Juli 2012 pada saat Penggugat diberitahukan oleh rekan Penggugat yang bernama pak Ngurah Arya Brawa yang telah menerima tawaran dari H.M. Anwar alias H. Anwar bahwa terhadap tanah objek sengketa 2 akan dilakukan jual beli yang kemudian langsung menunjukkan Penggugat fotocopy Objek Sengketa 2 dan termasuk pula didalamnya yaitu Objek Sengketa 1. Bahwa dimana di dalam objek sengketa 2 secara tegas pada kolom huruf d angka 2 tercantum objek sengketa 1, Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 1 dan 2 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
2. Bahwa dalam rangka pemeriksaan persiapan Penggugat sangat mengharapkan penjelasan dan nasihat dari Pengadilan Tata Usaha Negara (con quis) Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk menentukan tanggal mengetahuinya objek sengketa dari aspek kajian teoritis, yuridis, dan praktek sehingga asas *dominus litis* tidak hanya berupa *slogan* tapi benar-benar *teraplikasi* sehingga *law in the book* dan *law in the action* berjalan seiring;

IV. Hak gugat (legal standing) dari Penggugat.

1. Bahwa PT Ircocitra Grahanusa berdasarkan pendirian PT. Nomor: 78 tanggal 16 Januari 1990 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Tjoek

halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratriawan, SH yang didalam sruktur kepengurusannya terdapat tiga orang komisaris (komisaris utama dijabat oleh The Tje Min dan 2 orang anggota komisaris dijabat oleh Joseph Januardy dan Umar Suwandi) dan direksi yang terdiri dari Direktur Utama (dijabat oleh Dokter Irwan Sutisna) dan Direktur (Dijabat oleh Lie Irwan Bratadilaga). Pada pasal 1 akte pendirian PT menyatakan PT. Ircocitra Grahanusa berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan mempunyai kantor-kantor cabang atau perwakilan-perwakilan ditempat lain sebagaimana yang akan ditetapkan oleh Direksi. Irwan Sanusi sebagai pihak yang dipercaya telah diangkat berdasarkan surat keputusan Direksi PT. Ircocitra Grahanusa Nomor: 18 / Mataram Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani oleh Direktur utama dr. Irwan Sutisna yang isinya mengangkat Irwan Sanusi sebagai Pimpinan cabang PT. Ircocitra Grahanusa Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat. Sehingga dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Pimpinan cabang tersebut Irwan Sanusi untuk dan atas nama PT telah melakukan jual beli tanah yang kemudian tanah yang telah dibeli menjadi asset / harta kekayaan PT dan ternyata sekarang tanah tersebut tanpa sepengetahuan PT telah diterbitkan sertipikat hak milik Nomor:133 atas nama H.M. Anwar telah menjual tanah tersebut kepada Andre Lasmana berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 147 / 2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat di Notaris / PPAT I Nyoman Alit, SH. M. Kn., sehingga SHM Nomor 133 sekarang sudah balik nama ke Andre Lasmana, fakta ini berdasarkan informasi dari Kuasa Hukum Tergugat dengan menunjukkan data-data yang ada di dalam arsip Tergugat. Sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 133 tersebut menjadi objek sengketa 2 di PTUN Mataram, dan didalam objek sengketa 2 ini ditemukan juga objek sengketa 1, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PT. Ircocitra Grahanusa merasa dirugikan dan mempunyai kepentingan untuk menggugat keberadaan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 di PTUN Mataram, yang dalam hal ini Irwan Sanusi berdasarkan hukum sebagai Pimpinan cabang PT. Ircocitra Grahanusa cabang Mataram Nusa Tenggara Barat sangat beralasan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini dan menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang telah menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 sebagai Tergugat di PTUN Mataram ;

2. Bahwa parameter hak gugat (*legal standing*) sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah dirubah berapa kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah adanya kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara. Objek

halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa 1 dan objek sengketa 2. Penggugat tidak perlu untuk menguraikan apakah memenuhi elemen-elemen dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena secara fakta notoir sudah diketahui umum objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 memenuhi sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dikeluarkan oleh Tergugat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah keberadaannya adalah pada tanah yang dimiliki Penggugat yang sampai saat ini tanah-tanah tempat keberadaan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat yang dalam kesehariannya sampai dengan sekarang Penggugat menyuruh menggarap dengan orang yang bernama Maedi (untuk hal ini akan dibuktikan) dalam proses persidangan dengan acara pembuktian ;
4. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang keberadaannya pada tanah penggugat secara otomatis merugikan kepentingan Penggugat diantaranya adalah Penggugat tidak dapat memohon dan mendaftarkan hak terhadap tanah tempat keberadaan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 ;

V. Tentang duduknya kejadian ;

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah diantaranya tempat keberadaan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 :
 - a. Tanah seluas 0, 215 Ha, Pipil No. Persil 157, Klas IV, atas nama Amaq Dulsan Alias Amaq Dulsam terletak di Dusun Lendak Kapal, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kesik;
Sebelah Timur	: LL. Salim;
Sebelah Selatan	: Amaq Sairi;
Sebelah Barat	: H. Pathur;
 - b. Tanah seluas 0, 290 Ha, Pipil No. Persil 156, Klas III, atas nama Amaq Dulsan Alias Amaq Dulsam, terletak di Dusun Lendek Kapal, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kesik;
Sebelah Timur	: Kali;
Sebelah Selatan	: Amaq Dulsan Alias Amaq Dulsam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : A. Sinarip;

Bahwa kepemilikan terhadap tanah sebagaimana tersebut diatas di dasarkan atas jual beli sebagaimana surat keterangan yang dibuat antara Penggugat dengan Haji Anwar tanggal 22 Juni 1991;

- c. Tanah seluas 0. 440 Ha, Pipil No. Persil 156, Klas III, atas nama Mq. Sepi'i alias Mamiq Sepi'i, terletak di Dusun Kapal, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Amaq Sanun;

Sebelah Timur : Kali Kecil;

Sebelah Selatan : Amaq Dulsam;

Sebelah Barat : Mustiarap dan Sinarap;

Bahwa terhadap tanah point huruf c tersebut di atas Penggugat peroleh atas dasar jual beli sebagaimana Surat Perikatan Jual Beli dengan Mamiq Sepi'i yang dibuat pada tahun 1990 ;

2. Bahwa dengan adanya surat keterangan tanggal 22 Juni 1991 antara Penggugat dan Haji Anwar dan surat perikatan jual beli tahun 1990 antara Penggugat dengan Mamiq Sepi'i tersebut maka secara de facto tanah-tanah yang tersebut pada surat keterangan tanggal 22 Juni 1991 dan surat perikatan jual beli Tahun 1990 termasuk didalamnya tanah tempat keberadaan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 menjadi milik Penggugat ;
3. Bahwa setiap perjanjian haruslah dilandasi oleh iktikad baik (*goeder trouw*), akan tetapi dalam kenyataannya Haji Anwar telah memohon hak dan mendaftarkan hak terhadap salah satu tanah yang termasuk didalam Surat Keterangan tanggal 22 Juni 1991 yang bukan lagi menjadi miliknya dan tanah yang termasuk dalam surat perikatan jual beli tahun 1990 secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi dari pengetahuan Penggugat sehingga keluar objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 ;
4. Bahwa atas tindakan Haji Anwar tersebut dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 9 Juli 2012 dari Pak Ngurah Arya Berawa, kemudian pada tanggal itu juga Penggugat berkirim surat kepada Tergugat untuk meminta pembatalan objek sengketa 2 atas permohonan pihak Penggugat pihak Tergugat menjawab tidak secara tegas sesuai dengan surat tanggal 25 Juli 2012 Nomor: 695/52.02.600/VII/2012;
5. Bahwa terbitnya sertipikat berupa objek sengketa oleh tergugat tersebut di atas adalah jelas sangat merugikan dan mengagetkan Penggugat karena

halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak pernah ada tanda-tanda pengukuran, penetapan batas-batas tanah, penunjukan batas-batas tanah, pengumuman maupun pemeriksaan tanah oleh Tergugat dalam hal yang berkaitan dengan terbitnya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 133, luas 8.000 M2, surat ukur Nomor 147/S.Belanak/2005 tanggal 20 Januari 2005, diterbitkan tanggal 24 Januari 2005, atas nama Haji M. Anwar., dan pada saat di lakukan pemeriksaan persiapan pada tanggal 30 Oktober 2012 barulah Penggugat mengetahui berdasarkan salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 133 yang di perlihatkan oleh Tergugat ternyata H. M. Anwar telah menjual tanah tersebut kepada Andre Lesmana berdasarkan akte jual beli Nomor 147/ 2011 tanggal 30 Oktober 2011 yang di buat di Notaris / PPAT I Nyoman Alit, SH M.Kn., sehingga sekarang SHM Nomor 133 sudah balik nama ke ANDRE LESMANA ;

6. Bahwa seandainya sebelum terbitnya objek sengketa Tergugat melakukan pengukuran, melakukan penetapan batas-batas tanah, penunjukan batas-batas tanah, pengumuman maupun pemeriksaan tanah diatas tanah milik Penggugat maka tidak mungkin objek sengketa dapat di terbitkan, Penggugat pasti melakukan keberatan karena jelas-jelas tanah tersebut adalah hak milik Penggugat yang Penggugat peroleh atas dasar jual beli yang sah berdasarkan hukum yang berlaku ;

VI. Tentang duduk hukumnya. ;

1. Bahwa pada saat dikeluarkannya objek sengketa 1 dan 2 oleh pihak Tergugat berlaku ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999. Pasal 104 ayat (1) menentukan ruang lingkup pembatalan hak atas tanah meliputi :
 - a. Pembatalan keputusan pemberian hak;
 - b. Pembatalan sertipikat hak atas tanah;
 - c. ...dstnya;
2. Bahwa pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 menentukan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terbitkan karena mengandung cacat hukum administratif ;
3. Bahwa ruang lingkup cacat hukum administratif menurut ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 adalah meliputi :
 - a. Kesalahan prosedur;
 - b. Kesalahan peraturan perundang-undangan;

halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kesalahan subjek hak;
 - d. Kesalahan objek hak;
 - e. Kesalahan jenis hak;
 - f. Kesalahan penghitungan luas;
 - g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
 - h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau;
 - i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;
4. Ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 dilihat dari perspektif karakter norma adalah bersifat alternatif oleh karena terdapat kata "atau" setelah frasa pada huruf h;
 5. Bahwa objek sengketa 1, dan objek sengketa 2 di dikeluarkan oleh Tergugat untuk dan atas nama Haji Anwar, padahal berdasarkan surat keterangan pada tanggal 22 Juni 1991 dan surat perikatan jual beli Tahun 1990 tanah tempat keberadaan objek sengketa 1, dan objek sengketa 2 tidak ada hubungan hukumnya lagi dengan Haji Anwar dengan demikian Tergugat secara yuridis telah mengeluarkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 mengandung cacat hukum administratif yaitu kesalahan subyek hak, kesalahan objek hak dan yuridis yang disampaikan Haji Anwar kepada Tergugat tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 107 huruf c, d, dan h, melanggar PP Nomor 10 Tahun 1961 Tentang pendaftaran tanah dalam Bab II Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah dalam pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11;
 6. Bahwa dari Aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa 1, dan objek sengketa 2, merupakan pelanggaran atas asas kecermatan dan kehati-hatian. Dimana pelanggaran terhadap "asas kecermatan", yang dimaksud dalam hal ini yaitu Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa harus mencermati atau meneliti/menyelidiki terlebih dahulu riwayat bidang tanah, status kepemilikan atas tanah dan menetapkan batas-batas tanah kemudian melakukan pengukuran dan pemetaan, bahwa akan tetapi secara faktual Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sama sekali tidak melakukan penelitian tentang riwayat bidang tanah, tidak melakukan penelitian status kepemilikan atas tanah, tidak menetapkan batas-batas tanah serta tidak melakukan pengukuran, dan tergugat langsung menerbitkan objek sengketa atas nama orang lain yang tidak berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari aspek teori hukum administrasi tindakan Haji Anwar yang memohon hak dan mendaftarkan hak atas tanah yang bukan lagi menjadi miliknya dengan memberikan data yuridis yang tidak benar dan menyembunyikan surat keterangan tanggal 22 Juni 1991 dan surat perikatan jual beli tahun 1990 merupakan suatu bentuk *bedrog*, jika karena adanya suatu *bedrog* Tergugat mengeluarkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 hal ini mengandung suatu *willsgebreken*, tindakan badan atau Pejabat TUN tidak boleh mengandung *willsgebreken* ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang telah menerbitkan:
 1. Objek Sengketa 1 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK. 92-520. 1-23. 02-2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Haji Anwar Atas Tanah Di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Tanggal 24 Desember 2004;
 2. Objek Sengketa 2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 133 tanggal 24 Januari 2005 dengan Surat Ukur Nomor : 147/S. Belanak/2005 Tanggal 20 Januari 2005 Luas : 8.000 M2 yang terletak di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB atas nama ANDRE LASMANA;
Bertentangan dengan pasal 107 huruf c, d, h PMNA/KBPN Nomor 9 tahun 1999 dan PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Bab II Pengukuran, pemetaan dan penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah dalam pasal 3, 4, 5 dan 6 serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas” kecermatan dan kehati-hatian”;
- c. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: SK. 92-520. 1-23. 02-2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Haji Anwar Atas Tanah di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, tanggal 24 Desember 2004;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 133 tanggal 24 Januari 2005 dengan surat ukur Nomor : 147/S. Belanak/2005 Tanggal 20 Januari 2005 Luas : 8.000 M2 yang terletak di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB atas nama ANDRE LASMANA;

halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa 1, dan objek sengketa angka 2 sebagaimana tersebut pada petitum huruf c tersebut di atas;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- f. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk diberikan putusan yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan atas nama PT. Ircocitra Grahanusa, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Irwan Sanusi selaku Pimpinan Cabang PT. Ircocitra Graha Nusa cabang Mataram NTB, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Irwan Sanusi tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, hukum telah menentukan bahwa yang berhak bertindak atas nama Perusahaan di depan Pengadilan adalah Direktur Utama/ atau Direktur. Irwan Sanusi adalah bukan Direktur Utama sehingga tidak dapat bertindak atas nama PT. Ircocitra Grahanusa (mohon dicek akte pendirian Perusahaan dan ADRT) dengan demikian terjadi kesalahan dalam subyek Penggugat;
2. Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah diluar bingkai waktu yang dibenarkan Undang-Undang (telah daluarsa) melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada Tahun 2005 sementara gugatan ini diajukan pada Tahun 2012 ini berarti 7 tahun sejak diterbitkannya objek sengketa karena justru saat pengukuran salah seorang karyawan Tergugat yang berada di lapangan mengetahuinya;
3. Bahwa gugatan Penggugat tersusun dalam uraian yang cukup ilmiah, cukup sulit untuk dimengerti hal ini memberikan gambaran bagi Tergugat II Intervensi bahwa gugatan tersebut adalah bisa jadi dibuat oleh Kuasa Penggugat sendiri tetapi bisa jadi pula dibuat oleh orang yang mempunyai latar belakang Profesi sebagai Dosen ataupun juga bisa jadi seorang Hakim. Terlepas dari siapapun yang membuat gugatan yang jelas bahwa gugatan ini mencerminkan keterbatasan pengetahuan atau pemahaman tentang ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam membatalkan Keputusan TUN;

Bagaimana tidak Penggugat sendiri mendalilkan bahwa Penggugat merasa berhak atas tanah dimaksud dalam objek sengketa yang menurut Penggugat diperoleh dengan cara membeli dari H.M. Anwar pada Tahun 1991, sementara disisi lain Penggugat juga mendalilkan bahwa mengetahui adanya transaksi jual beli antara H.M. Anwar dengan Tergugat II Intervensi yang dibuat PPAT

halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Alit, S.H.,M.Kn, ini berarti bahwa Penggugat sadar terdapat sengketa Hak antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan. Penggugat mendalilkan bahwa tanah dimaksud dalam objek sengketa adalah merupakan hak Penggugat yang dibeli dari H.M. Anwar sesuai keterangan surat jual beli tahun 1991, sementara Tergugat II Intervensi memiliki dengan jual beli akta jual beli yang dibuat didepan Pejabat yang berwenang, tentunya timbul pertanyaan bahwa siapakah yang berhak apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi;

Untuk Majelis Hakim maklumi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak dan tidak berwenang untuk menilai manakah jual beli yang sah yang melahirkan pemilik yang sah apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu menurut hukum mutlak terlebih dahulu ditentukan pemilik atas tanah barulah objek sengketa dibatalkan, mutlak diselesaikan dahulu sengketa haknya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 31/G/2012/PTUN-MTR, Tanggal 21 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut;

II.DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 413.000,- (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 103/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 9 September 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 31/G/2012/PTUN.MTR. yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2014, Tanggal 22 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. IRCOCITRA GRAHANUSA tersebut;

halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2014, Tanggal 22 Mei 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Tanggal 29 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/G/2012/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada Tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Januari 2014, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali I, II tidak mengajukan jawaban Memori Peninjauan Kembali berdasarkan surat keterangan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberitahuan putusan kasasi dan sekaligus menerima salinan Putusan perkara Kasasi Nomor: 47 K/TUN/2014 dari Pengadilan TUN. Mataram yaitu tanggal 2 oktober 2014. Bahwa atas dasar surat pemberitahuan putusan kasasi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Perkara Nomor : 47 K/TUN/2014 tersebut yang disertai pula dengan Memori Peninjauan Kembali. Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali yang disertai memori peninjauan kembali tersebut telah diajukan masih dalam

halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tenggang waktu yang ditentukan UU No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian permohonan peninjauan kembali beserta Memori Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut haruslah dapat diterima berdasarkan hukum.
2. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara kasasi Nomor: 47 K/TUN/2014 telah hilap dan telah melakukan kekeliruan nyata dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara dengan alasan bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah masalah perdata yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum objek sengketa dapat diuji keabsahannya, yang kemudian selanjutnya atas dasar pertimbangan yang sangat singkat dan sederhana serta tidak berdasarkan hukum tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara dalam tingkat kasasi langsung memutus dengan amar yang berbunyi Menolak Permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Ircocitra Grahanusa.
 3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar merasa tidak berdaya sama sekali melihat realitas hukum yang terkesan diputar balikkan dengan suatu kewenangan yang ada padanya mampu meluluh lantakkan kebenaran materiil yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali semata-mata untuk mencari membenaran dengan membuat pertimbangan yang mengatakan bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah masalah perdata yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum objek sengketa dapat diuji keabsahannya. Bahwa padahal dalam kenyataannya objek sengketa dalam perkara ini adalah jelas-jelas wewenang PTUN yang berhak memeriksa dan mengadilinya.
 4. Bahwa seharusnya bilamana majelis hakim tingkat kasasi benar-benar meyakini pokok persengketaan dalam perkara ini adalah masalah perdata yang perlu diselesaikan terlebih dahulu maka seharusnya Majelis hakim Tingkat Kasasi menjabarkan atau menjelaskan secara seksama apa bentuk persoalan perdata yang perlu diselesaikan terlebih dahulu tersebut karena dalam putusan tingkat kasasi tersebut sama sekali tidak ada yang menguraikan tentang apa bentuk persoalan perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi yang tidak mendasar tersebut.

halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sangatlah keliru Majelis Hakim Tingkat Kasasi mengatakan pokok persengketaan dalam perkara ini adalah masalah perdata yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sementara secara keperdataan secara pisik sejak Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh tanah-tanah tempat keberadaan objek sengketa 1 dan 2 yang Pemohon Peninjauan Kembali peroleh atas dasar jual beli yang sah berdasarkan hukum tanah-tanah tersebut sampai dengan saat ini tetap dikuasai/dikerjakan/dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali, jadi sangatlah aneh Majelis Hakim Tingkat kasasi mengatakan pokok persengketaan dalam perkara ini adalah masalah perdata yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.
6. Bahwa justru oleh karena tanah-tanah tempat keberadaan objek sengketa 1 dan 2 yang tetap dikuasai/dikerjakan/dimiliki sampai dengan saat ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali membuktikan bahwa persoalan dalam perkara ini adalah masalah administrasi yang harus diperiksa dan diadili di lembaga PTUN karena tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik tanah secara diam-diam diterbitkan sertipikat yang sekarang menjadi objek sengketa dan secara kasuistis Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui adanya objek sengketa 1 dan 2 yaitu pada tanggal 9 Juli 2012 pada saat Pemohon Peninjauan Kembali diberitahukan oleh rekan Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Ngurah Arya Brawa yang telah menerima tawaran dari H.M Anwar bahwa terhadap tanah tempat objek sengketa 2 berada akan dilakukan jual beli yang kemudian langsung menunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali Fotocopy objek sengketa 2 dan termasuk pula didalamnya objek sengketa 2. Bahwa didalam objek sengketa 2 secara tegas pada kolom huruf d angka 2 tercantum objek sengketa 1. Bahwa atas dasar hal tersebut gugatan terhadap objek sengketa 1 dan 2 diajukan Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam UU PTUN, karena dalam perkara ini nyata-nyata adalah merupakan wenang mutlak dari lembaga PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya.
7. Bahwa sangatlah tidak beralasan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi dalam pertimbangan hukumnya mengatakan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, bahwa jika benar putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar sebagaimana pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat kasasi maka sangatlah tidak mungkin kondisi faktual yang terjadi dalam peristiwa hukum perkara ini disimpulkan dengan mengatakan pokok persengketaan dalam perkara ini adalah masalah perdata yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, karena dalam konteks perkara ini

halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui atas nama orang lain dalam sertipikat objek sengketa yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan persiapan pada tanggal 30 oktober 2012 karena tergugat memperlihatkan salinan sertipikat objek sengketa. Bahwa walaupun demikian terhadap tanah-tanah tempat objek sengketa berada sejak Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh tanah-tanah tersebut yaitu atas dasar jual beli yang sah sampai dengan saat ini tetap dikuasai/dikerjakan /dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali, jadi secara keperdataan sama sekali tidak ada persoalan, justeru dengan terbitnya objek sengketa di atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik tanah sangat mengganggu dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik tanah adalah merupakan persoalan administrasi yang menjadi domein PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya, jadi sangatlah keliru Majelis hakim tingkat kasasi mengatakan pokok persengketaan dalam perkara ini adalah masalah perdata yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

8. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tingkat kasasi dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dapat dilihat pula dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* PTUN Mataram pada halaman 55 alinea ke 2 putusan Nomor 31/G/2012/PTUN.MTR tanggal 21 Maret 2013 telah menyimpulkan "berdasarkan kumpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dapat dijadikan objek sengketa di PTUN, ... dan seterusnya". Dari Proposisi pertimbangan hukum yang dibangun oleh Majelis hakim tersebut telah secara sadar mengakui bahwa objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan tata Usaha Negara, hal ini merupakan penalaran yang sah dari Majelis Hakim, akan tetapi setelah kesimpulan tersebut lalu ditambah dengan proposisi berikutnya "namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok yang menjadi permasalahan dalam gugatan penggugat merupakan sengketa kepemilikan,...dan seterusnya", proposisi ini merupakan penalaran yang tidak sah dengan alasan sebagai berikut:

- *Bahwa Telah terjadi pengingkaran di dalam pertimbangan hukum itu sendiri oleh karena Majelis Hakim telah lebih dahulu menyimpulkan pada halaman*

halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 alinea 2 objek sengketa telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009.

- Bahwa jika telah disimpulkan dan Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 seharusnya tidak ada lagi embel-embel pertimbangan lain, sebab kesimpulan adalah merupakan penutup (bagian akhir) dari suatu sistim penalaran.

9. Bahwa lagi pula berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 06 PK / TUN / 2008, tanggal 5 Mei 2008 dengan susunan Majelis Hakim 1. Prof. Dr. Paulus E Lotulong, SH., 2. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., 3. Widayatno Sastro Hardjono, SH. MSC, memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

" Untuk menghindari putusan yang berbeda antara dua Badan peradilan sebaiknya ditempuh penyelesaian sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu mengingat terbatasnya tenggang waktu menggugat, dan putusan Pengadilan Tata usaha Negara yang terlebih dahulu dapat menjadi bahan pertimbangan Badan Peradilan lainnya / berikutnya yang lebih lama dalam proses penyelesaian sengketa".

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut seharusnya Majelis Hakim akan memutus pokok perkara sebab objek sengketa dilihat dari tolok ukur subjek telah memenuhi sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara. Jika ada didalamnya unsur perdata berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas maka prioritas yang ditangani pertama adalah sengketa Tata Usaha Negeranya.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas seharusnya Majelis Hakim tingkat kasasi membatalkan putusan-putusan *Judex Facti* dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya sebagaimana tersebut dalam petitum surat gugat Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali.
11. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi secara faktual dalam perkara ini telah nampak bahwa objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat melanggar pasal 107 huruf c, d dan h PMA / KBPN Nomor 9 Tahun 1999 yang merupakan cacat hukum administratif.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In cassu terdapat perbuatan-perbuatan hukum perdata yang kemudian dihadapkan (dipertentangkan) kepada terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa.

Peratun belum dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebelum keabsahan perbuatan-perbuatan hukum perdata tersebut di uji oleh Pengadilan yang berwenang;

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali hanya perbedaan pendapat dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : PT. IRCOCITRA GRAHANUSA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. IRCOCITRA GRAHANUSA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH., dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd
Is Sudaryono, SH., MH.
ttd
Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti,
ttd
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp . 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754